



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 97/KPN/SK/12/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu Instansi Pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelola sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dalam menyusun laporan kinerja Instansi Pemerintah padasatuan kerja Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik dan lancar maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP);
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan pengelolaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-undnag Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang perdilan umum;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor : 2/KPN/SK/2/2020 tertanggal

Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;

KEDUA : Membentuk kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dan menunjuk namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;

KETIGA : Menunjuk dan Menugaskan kepada Nama-Nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;

KEEMPAT : Melaporkan Hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pengadilan Negeri Simalungun;

KELIMA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN

Sesuai dengan keputusan tersebut PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2020

SEKRETARIS KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN Ttd

ABD. HADI NASUTION

CITRA ANDRIANY HARAHAP



PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

- Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- Pengarah : Hakim Pengawas Bidang;
- PenanggungJawab : 1. Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun;
- Koordinator : 1. Panitera Muda Hukum;
2. Ka. Sub. Bag. Perencanaan Teknologi Informasi
dan Pelaporan;
- Anggota : 1. Panitera Muda Pidana;
2. Plt. Panitera Muda Perdata;
3. Ka. Sub. Bag. Umum dan Keuangan;
4. Ka. Sub. Bag. Kepegawaian, Organisasi dan
Tatalaksana;
- Sekretariat : Staf Operator (Muhammad Afandi, S.H.)

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



CITRA ANDRIANY HARAHAP